

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sebuah fitrah manusia yang dianjurkan oleh agama, merupakan gerbang menuju kehidupan rumahtangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Di dalam ikatan suci ini, terjalin kasih sayang antara suami dan istri yang diiringi dengan tanggung jawab untuk saling melengkapi dan membina keluarga yang sejahtera. Tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan kokoh, serta mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Pernikahan bukan sekadar menyatukan dua insan, melainkan menggabungkan dua hati dan dua keluarga. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait dan harus dipenuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Saling menghormati, memahami, dan mengasihi menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Menurut Wahab az-Zauhili, salah satu hak istri adalah di gauli dengan baik oleh suaminya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan pergaulilah dengan mereka secara baik”*

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu kewajiban suami yang tak boleh dikesampingkan adalah memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan seksual. Pada kata *عاشِرُو* artinya dalam bahasa Arab memiliki makna yang luas dan mendalam dalam konteks kehidupan pernikahan. Maknanya tidak hanya sebatas pergaulan sehari-hari (komunikasi) dengan berkata baik, tetapi juga mencakup berbagai aspek interaksi dan pemenuhan kebutuhan pasangan suami istri.<sup>1</sup> Adapun memenuhi kebutuhan istri, baik secara materi maupun batin, merupakan kunci untuk menjalin keluarga yang penuh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Allah berfirman pada Surat Al-Baqoroh ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

*“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu sebagai mana kamu kehendaki.”*<sup>2</sup>

Menikah adalah anjuran (sunah) Rasulullah Saw. yang sangatlah dianjurkan bagi setiap individu yang mampu. Melalui pernikahan individu dapat memenuhi kebutuhan biologis manusia secara halal dan terhormat. Sebagaimana para Ulama memandang bahwa hubungan biologis dalam pernikahan memiliki beberapa fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis serta menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan. Dalam Islam, memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah merupakan anugerah dari Allah Swt.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abdul Fida' Ismail, *Tafsir Al-Quranu Al-Adzimu*, Ii (T.K: Dar Ath-Thaibah, 1999), 242.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Al-Quran Terjemah Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, 35.

<sup>3</sup> Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 91.

Manusia yang normal adalah mereka yang menjaga keseimbangan dalam gaya hidupnya di dunia dan akhirat. Hal ini melibatkan manajemen kebutuhan fisik dan emosional dalam hubungan pernikahan antara pria dan wanita, seperti yang diajarkan oleh Nabi Adam AS sampai kepada umat Nabi Muhammad Saw. Meskipun kadang-kadang terjadi benturan dan pertengkaran antara pasangan dalam mencapai pemenuhan kebutuhan tersebut.

Allah Swt memberikan aturan sebagai solusi bagi persoalan tersebut, mempertimbangkan hak dan kewajiban antar pasangan. Seksual dalam pernikahan seharusnya dijalani dengan saling menghargai dan memuaskan nafsu birahi yang dianugerahkan Allah Swt sebagai insan adil dan beretika. Namun, jika terjadi pemaksaan seksual dalam hubungan tersebut (*Marital Rape*) yang merupakan pemerkosaan dalam hubungan pernikahan yang sah menurut UU dan agama, maka hal yang demikian itu bisa ini dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika dalam Islam.<sup>4</sup>

Istri memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan seksual suami. Namun, jika istri mengalami masalah psikologis atau sakit, suami tidak boleh memaksanya untuk berhubungan intim. Hal ini penting untuk dihormati demi menjaga kesehatan mental dan fisik istri, serta menjaga keharmonisan rumahtangga. Pada hal ini berdasarkan sabda Nabi dalam Riwayat Malik dan Ibnu Majah:

---

<sup>4</sup> Rasyidin, *Pemaksaan Seksual Dalam Rumahtangga Dilihat Dari Kemaslahatan Dan Kemudharatah Menurut Hukum Pidana Islam*, Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, Vol., Iv No. 01 2021, H. 25

## لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”<sup>5</sup>

Hukum Islam melarang seorang istri untuk menolak hasrat seksual suami. Dalam artian apabila suami menginginkan melakukan hubungan biologis maka seorang istri harus memenuhinya karena jika tidak akan mendapat dosa besar bagi istri. Sesuai dengan dalam hadits Rasulullah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibnu Abu Syaibah dan Abu Kuraib, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Mu`awiyah (dan juga pada sanad lain), telah meneritakan kepadaku Zuhair bin Harb, yang lafaz haditsnya berasal dari dia, telah menceritakan kepada kami Jarir, dan semua sanad tersebut berasal dari Al-A`masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,” Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia menolak, sehingga suaminya marah kepadanya, maka malaikat melaknat perempuan itu hingga datang pagi.”<sup>6</sup>

Menjalani kehidupan rumahtangga yang harmonis dengan keseimbangan hak dan kewajiban serta suasana yang damai adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Namun, dambaan tersebut dapat berubah menjadi kenyataan pahit jika diwarnai dengan tindakan kekerasan dalam rumahtangga. Mirisnya, perempuan

<sup>5</sup> Abdurrahman As-Sa`di, *Al-Qawa'id wa Al-Ushul al-Jami'ah wa Al-Furuq wa At-Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah*, (Mumbai: Maktabah As-Sunnah, 2002), 99.

<sup>6</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Atturats Al-'Arabiy, 2010), juz II, 1020.

kerap menjadi korban dalam situasi ini. Padahal, membahagiakan istri merupakan salah satu kewajiban utama seorang suami.<sup>7</sup>

Melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, termasuk saat dalam pernikahan, merupakan tindakan yang tercela dan melanggar syariat Islam. Hal ini bertentangan dengan prinsip saling ridho dalam hubungan suami istri. Memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disetujui oleh istri terlebih dengan melakukan yang tidak dibenarkan (*anal sex*) adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran terhadap hak-haknya. Melakukan hubungan seksual dengan istri melalui dubur dilarang dalam agama dan bertentangan dengan kodrat manusia. Selain itu, hal ini juga berbahaya bagi kesehatan karena dubur merupakan tempat yang kotor. (Alhafidz, 2010, 241).

Terdapat hadis Rasulullah Saw. yang memperingatkan para suami tentang bahaya melakukan hubungan seksual melalui dubur terhadap istrinya. Perbuatan ini disebut sebagai "liwath kecil" atau "*luthiyah asy-sughra*". Menurut Ibnu Taimiyah, suami yang memaksa istrinya melakukan liwath kecil pantas diberikan sanksi ta'zir (Sabiq, 2004, 599). Hukuman ta'zir bertujuan memberikan efek jera berupa hukuman ringan seperti dicambuk atau dipenjara untuk pelanggaran agama yang tidak memiliki hukuman paten (had) atau denda (kaffarat) yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt. (Aljazairi, 2000, 425). Adapun jika menolak maka suami istri tersebut wajib dipisahkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nurhayati, "*Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam)*" (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), 4.

<sup>8</sup> M. Irfan Syaifuddin, "*Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat*", Vol. 3, Nomor 2, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2018, 188.

Adapun tiga bentuk umum pemaksaan hubungan seksual sering terjadi dalam rumahtangga. Pertama, *battering rape* (pemeriksaan pengeroyokan), yaitu korban mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam hubungan rumahtangga dan dapat terjadi selama, setelah, atau sebelum terjadinya perkosaan. Misalnya, perempuan sering kali dipukul atau mengalami kekerasan fisik sebelum atau setelah diperkosa oleh pasangan mereka. Dalam beberapa kasus, pasangan menggunakan kekuatan fisik atau kekerasan untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual, atau untuk “menghukum” mereka setelahnya. Dalam beberapa kasus lain, kekerasan fisik atau kekerasan dalam rumahtangga dapat menjadi bentuk pengendalian atau pemaksaan untuk mendorong korban melakukan hubungan seksual, meskipun mereka tidak ingin melakukannya.<sup>9</sup> Kedua, *force-only rape* (pemeriksaan hanya dengan kekerasan), yang dalam jenis pemeriksaan ini, suami menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksa pasangannya berhubungan seks setelah pasangannya menolak atau tidak memberikan persetujuan. Contohnya adalah seorang suami yang mengancam akan meninggalkan atau menghukum istrinya jika ia tidak mengikuti keinginannya untuk berhubungan seks, meskipun istrinya tidak ingin melakukannya. Ketiga, *obsessive rape* (pemeriksaan obsesif): Dalam jenis pemeriksaan ini, korban mengalami tindakan sadis, penyiksaan, atau perilaku seksual yang dianggap “perversi” yang dipaksakan oleh suami. Contoh: Seorang suami yang secara paksa melakukan tindakan seksual yang tidak

---

<sup>9</sup> Kersti Yllö and M. Gabriela Torres, *Marital Rape: Consent, Marriage, and Social Change in Global Context (Interpersonal Violence Series)*, (Amerika: Oxford Academic, 2016), 23.

diinginkan pada istrinya, seperti penggunaan alat atau praktik seksual yang ekstrem, yang membuat istrinya merasa terancam dan terintimidasi.<sup>10</sup>

Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, seringkali disebut *marital rape*, merupakan sebuah isu yang selama ini tersembunyi dan jarang mendapatkan perhatian dalam masyarakat.<sup>11</sup> Para istri yang menjadi korban pelecehan seksual oleh suami mereka, jarang berani melapor karena berbagai faktor, salah satunya adalah lemahnya kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Stigma dan norma sosial yang patriarkis turut memperparah situasi. Masyarakat, termasuk para lelaki, seringkali berasumsi bahwa suami memiliki hak penuh atas istrinya, termasuk dalam hal seksual. Hal ini membuat para pelaku merasa berhak melakukan apa saja terhadap istri mereka, termasuk melakukan kekerasan seksual. Lebih parahnya lagi, perkawinan bagi sebagian laki-laki dianggap sebagai pengakuan resmi atas kekuasaan mereka atas perempuan.<sup>12</sup>

Fiqih Islam memang telah mengatur hukuman bagi suami yang melakukan *marital rape* (pemaksaan hubungan seksual terhadap istri). Namun, fokusnya hanya pada aspek *liwath* (hubungan seksual anal) dan tidak secara eksplisit mengatur bentuk kekerasan seksual lainnya. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan khusus dalam fiqih munakahat yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Hal ini penting untuk memberikan peringatan

---

<sup>10</sup> Muhammad Endriyo Susila, *Islamic Perspective On Marital Rape*, Jurnal Media Hukum (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Vol. 20, No. 2, 2013, 4.

<sup>11</sup> Milda Marlina, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2017), 63.

<sup>12</sup> Eki Resa Firiski, *Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Perspektif Maqāṣid Sharī'ah*, Jurnal Penelitian Hukum Islam (Jawa Timur: Universitas Hasyim Asy'ari), Vol. 6, No. 1, 50.

kepada masyarakat dan memberikan efek jera kepada para pelaku marital rape. Ketentuan khusus ini dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga (PKDRT), khususnya Pasal 47 yang menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>13</sup>

Kasus *marital rape* yang dialami oleh istri terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang salah satunya ada di daerah Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Kota Kandangan. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada seorang istri yang berinisial R dengan masa perkawinan dengan suaminya selama kurang lebih 9 tahun yang beralamat di Jalan Singakarsa Perumnas Kalian Asri Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan, yang mana terjadi ketika seorang suami mabuk saat pulang ke rumah, dan kemudian meminta istrinya untuk berhubungan dengannya. Istri yang ketika melihat suaminya mabuk tentu saja tidak ingin diajak berhubungan, terutama karena suaminya mendadak mengajaknya pada situasi tersebut. Namun penolakan tersebut ternyata malah menjadikan suaminya marah terhadapnya dan mengeluarkan kata-kata yang bersifat ancaman dan teriakan agar istrinya mau melayaninya, dan melayangkan pukulan-pukulan yang mungkin menurut istrinya tidak seberapa.

---

<sup>13</sup> Ibid, M. Irfan Syaifuddin. 189



Adapun pada saat ini *Marital rape* yang mana pada catatan tahunan Komnas Perempuan 2022 *marital rape* menduduki posisi kedua terbanyak 591 kasus, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 199 kasus, 2020 sebanyak 100 kasus, 2021 sebanyak 57, dan pada tahun 2022 ada sebanyak 591 kasus, yang mana di lihat pada tahun 2021 sebanyak 57 kasuk ke 2022 yang kasusnya sebanyak 591 sangat meningkat pesat, bahkan ada yang mengalami marital rape ini sampai meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam dan menjadikannya sebagai bahan penelitian untuk skripsi dengan judul “*Tindakan Pemaksaan Hubungan Seksual (Marital Rape) Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Kandangan)*“

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini dirumuskan dengan permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) suami terhadap istri?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) yang dilakukan suami terhadap istri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pernelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk - bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri.

2. Mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap *Marital Rape* yang dilakukan suami terhadap istri.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat wawasan dan pengetahuan terhadap permasalahan marital rape yang lagi sangat meningkat pada tahun kemaren yaitu pada tahun 2022 sampai awal tahun 2023, terutama yang ditinjau dari perspektif hukum Islam, baik bagi penulis maupun bagi pihak lain yang ingin mempelajari permasalahan tersebut secara lebih komprehensif.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi individu dalam meningkatkan pemahaman tentang hak-hak istri dalam Islam terkait hubungan seksual, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum Islam. Selain itu, bagi pasangan suami istri diharapkan juga dapat memberikan panduan untuk membangun rumahtangga yang harmonis dan saling menghormati hak-hak satu sama lain. Lebih lanjut bagi masyarakat umum diharapkan meningkatkan pemahaman tentang cara menganalisis dan memecahkan masalah-masalah KDRT (*Marital rape*) yang dialami istri.

## E. Definisi Operasional

Agar menghindari kesalahan penafsiran dan juga mempermudah dalam pemahaman pembahasan terhadap permasalahan pada penelitian, maka diuraikanlah beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hubungan seksual ialah sebuah aktivitas seksual yang mana melakukannya tidak hanya melibatkan satu pihak saja melainkan juga melibatkan satu orang pelaku lainnya sebagai pasangan.<sup>14</sup> Adapun hubungan seksual yang dimaksud penulis pada penelitian ini merujuk pada pemaksaan hubungan seksuasuami terhadap istri.
2. *Marital rape* dalam istilah aslinya berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata "*marital*" berarti sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan dan "*rape*" berarti pemerkosaan.<sup>15</sup> Jadi, *marital rape* dapat diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam pernikahan. Istilah ini mengacu pada hubungan seksual yang dipaksakan oleh salah satu pasangan suami istri kepada pasangannya.
3. Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sudut pandang atau pandangan<sup>16</sup>. Pada penelitian ini perspektif merujuk pada pandangan hukum Islam terkait bentuk- bentuk *marital rape* suami terhadap istri.

---

<sup>14</sup> Lucienne Lanson, *Dari Wanita Untuk Wanita*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), 316.

<sup>15</sup> Titin Samsusdi. *Marital Rafe Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, , Vol. 10 No. 2. *Jurnal Al- Ulum*, 2010, 341.

<sup>16</sup> "Hasil Pencarian – Kbbi Daring," Diakses 17 Maret 2023, <https://kbbi.web.id/perspektif.html>

4. Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kebaikan umat manusia di dunia dan akhirat. Hukum ini bersumber dari al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dari sudut pandang hukum Islam.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman interpretasi atau makna dalam penelitian dan memperjelas dan mempertegas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Maka dibutuhkan kajian pustaka yang bertujuan untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah membahas topik serupa. Kajian pustaka pada penelitian ini antara lain:

1. Inelda Apriani, Mahasiswa Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019, dengan Judul Tesis “*Nusyuz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Sukamulya).*” Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus pertanyaannya. Penelitian sebelumnya berfokus pada alasan hukum nusyuz dan bagaimana pandangan suami terhadap penolakan istri untuk berhubungan intim. Penelitian tersebut juga meneliti implikasi penolakan istri berhubungan intim terhadap ikatan perkawinan

---

<sup>17</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2.

menurut hukum Islam.<sup>18</sup> Sementara penelitian penulis akan lebih menekankan pada bentuk pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) yang dilakukan suami terhadap istri dan perspektif hukum Islam terkait hal tersebut.

2. Suhardiono Husen Albasori, Mahasiswa *Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri Jember Tahun 2016*, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*”. Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup dan fokusnya. Penelitian sebelumnya meneliti pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri. Subjek penelitiannya adalah pasangan suami istri dan tokoh agama di Desa Karangsono.<sup>19</sup> Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada pandangan hukum Islam terhadap pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri. Subjek penelitiannya adalah para istri dan suami, sehingga didapatkan pandangan dari kedua belah pihak.
3. Susilawati, Mahasiswa *Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2022*, dengan judul Skripsi “*Perspektif Tokoh Muslimat Nahdlatul Ulama terhadap Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam*

---

<sup>18</sup> Inelda Apriani, *Nusyuz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Sukamulya)* (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

<sup>19</sup> Suhardiono Husen Albasori, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*, (Skripsi, Institut Agama Negeri Jember Tahun 2016)

*Perkawinan) (Studi di Kabupaten Tangerang).*”<sup>20</sup> Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada fokus dan cakupannya. Penelitian sebelumnya berfokus pada faktor-faktor, dampak, dan cara pencegahan *Marital Rape*. Namun, penelitian tersebut hanya melihat dari sudut pandang tokoh perempuan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tangerang. Sebaliknya, penelitian saya akan lebih spesifik pada bentuk-bentuk *Marital Rape* yang dilakukan suami terhadap istri.<sup>7</sup> Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, penelitian saya akan melibatkan partisipasi istri dan suami yang berdomisili di Kota Kandangan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang disusun secara berurutan untuk memberikan gambaran menyeluruh. Setiap bab membahas hal-hal tertentu sebagai panduan penelitian. Berikut ringkasan dari tiap bab:

Bab 1: Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang pemilihan judul penelitian dan gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian. Selanjutnya dijabarkan tujuan penelitian (apa yang ingin dicapai), manfaat penelitian (dampak positif dari penelitian), serta definisi operasional untuk memperjelas istilah yang digunakan. Tinjauan pustaka disajikan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan

---

<sup>20</sup> Susilawati, *Perspektif Tokoh Muslimat Nahdlatul Ulama Terhadap Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) (Studi Di Kabupaten Tangerang)*, (Skripsi, Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

penelitian ini dengan penelitian lain. Terakhir, sistematika penulisan disajikan sebagai panduan keseluruhan struktur penelitian.

Bab 2: Landasan Teori. Bab ini membahas teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian. Teori tersebut diperoleh dari buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Bab 3: Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian (sumber data), serta cara pengumpulan dan analisis data.

Bab 4: Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian yang telah didapat dan pembahasannya secara mendalam.

Bab 5: Simpulan dan Saran. Bab terakhir ini berisi simpulan dari seluruh pembahasan penelitian dan saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.